

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Pengaturan Perkawinan di Bawah Umur berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan di bawah umur terjadi ketika seorang perempuan dan laki-laki melangsungkan perkawinan tetapi umur kedua calon mempelai atau salah satunya masih berada di bawah yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan.⁴⁰ Kasus perkawinan di bawah umur sampai saat ini masih banyak terjadi meskipun tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan penyimpangan yang terdapat dalam pedoman pengaturan tentang batasan minimal usia izin melangsungkan perkawinan. Bukan hanya itu, pelaksanaan perkawinan di bawah umur itu bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, didalamnya mengatur tentang hak dan jaminan terhadap anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.”⁴¹ Mengingat batas minimal usia izin perkawinan dalam Undang-undang

⁴⁰ Anwar Hakim, “Fenomena Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Dampak,” *Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 60.

⁴¹ Ainun Yusri Dwiranti, Sonny Dewi Judiasih, dan Betty Rubiati, “Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur,” *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 31, no.1 (2022): 53.

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat (1) yaitu pria berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Jika melihat ketentuan UU Perkawinan, maka batas usia minimal dapat melangsungkan perkawinan bagi pihak perempuan termasuk masih dalam usia anak. Banyak dampak negatif yang timbul karena adanya perkawinan di bawah umur, salah satunya berdampak pada kesehatan yang rentan pada ibu yang masih di bawah umur dan anak. Menjadikan indeks pembangunan manusia di Indonesia rendah dan pembangunan yang berkelanjutan untuk masa depan bangsa yang lebih maju tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.⁴²

Apabila perkawinan di bawah umur dilaksanakan, maka dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan dan eksploitasi anak karena melanggar hak-hak yang seharusnya didapat anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA), antara lain :

- 1) Hak atas kesehatan, kondisi biologis dari anak yang belum matang dan berkembang secara sempurna dan secara psikologis yang belum dewasa dapat mengakibatkan trauma.
- 2) Hak atas pendidikan, ketika anak putus sekolah dan usianya masih di bawah umur akan membatasi kemampuan berpikir dan belajarnya sehingga dapat meningkatkan kemiskinan untuk generasi yang akan mendatang.

⁴² Wardah Salsabilla Choirunnisa, dan Erlina Nailal Khusna, "Analisis Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia," *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1 (2022): 6.

3) Norma budaya, jika memposisikan anak perempuan atau istri sebagai pelengkap dalam keluarga. Anak belum cukup mengerti bagaimana dampak dari permasalahan ekonomi, biologi, psikologis, dan generasi selanjutnya.⁴³

Berbagai pertimbangan yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga menjatuhkan Putusan Nomor 22/PUU-XI/2017 tentang batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dan Dewan Perwakilan Rakyat mensahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu batas usia izin perkawinan pada wanita menjadi 19 tahun, sehingga pelaksanaan perkawinan mendapat izin berdasarkan peraturan yang berlaku apabila pihak wanita dan pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.⁴⁴ Perubahan batas usia minimal izin perkawinan diharapkan dapat menekan tingginya angka perkawinan di bawah umur dan dapat memberikan jaminan terhadap hak konstitusional untuk kepentingan anak.

Ketika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka orang tua dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan dapat meminta izin dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan yang mendesak dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan.⁴⁵ Untuk dapat mengajukan permohonan

⁴³ *Ibid*, hlm. 4

⁴⁴ Lia Amaliya, dan Sartika Dewi, "Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan," *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2021): 178.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 181

dispensasi kawin terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya :⁴⁶

1. Surat permohonan 7 rangkap disertai *softcopy* dalam bentuk CD
2. Membayar Panjar Biaya Perkara

Melampirkan :

- 1) Fotokopi KTP kedua orangtua/wali calon pengantin
- 2) Fotokopi buku nikah kedua orangtua/wali calon pengantin
- 3) Fotokopi KTP dan Akta kelahiran kedua calon pengantin
- 4) Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir/surat keterangan masih sekolah kedua calon pengantin
- 5) Surat Penolakan dari KUA tempat menikah
- 6) Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit/Puskesmas calon pengantin
- 7) Surat keterangan hamil dari RS/Puskesmas (jika hamil)
- 8) Surat keterangan penghasilan dari desa/lurah/tempat kerja calon istri/suami
- 9) Fotocopy KK kedua orangtua/wali calon pengantin

*lampiran No. 1-8 diberi materai 10.000 dan cap kantor pos.

Dalam pengajuan dispensasi kawin putusnya bergantung pada pertimbangan hakim karena tidak ada peraturan khusus yang membahas tentang dispensasi kawin. Pedoman untuk mengadili permohonan dispensasi kawin di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dalam

⁴⁶ Admin PA Brebes, "Prosedur Permohonan Pengajuan Dispensasi Kawin," PA Brebes, 10 Oktober 2022, diakses 25 Juli, 2024, <https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/syarat-syarat-berperkara>

hal ini penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan 3 hakim Pengadilan Agama Brebes yang khusus mengadili perkara dispensasi kawin terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi dan alasan-alasan para pihak dalam mengajukan dispensasi kawin.

Berikut dasar pertimbangan hakim Drs. Arif Mustaqim, M.H. dalam memutus perkara dispensasi kawin, antara lain :⁴⁷

1. Kemaslahatan (jika mereka tidak diberikan izin untuk menikah akan ditakutkan menimbulkan mudharat yang lebih banyak)
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin
5. Melihat dari keadaan kedua calon mempelai terutama kesiapan mental dan psikologis bagi calon mempelai yang masih di bawah umur
6. Ekonomi dari calon suami
7. Faktor lingkungan
8. Kecelakaan (hamil di luar nikah)

⁴⁷ Arif Mustaqim, wawancara dengan Umila Nur Kholifah, Pengadilan Agama Brebes, 28 Juni, 2024.

Berikut dasar pertimbangan hakim Drs. Amroni, M.H. dalam memutus perkara dispensasi kawin, antara lain: ⁴⁸

1. Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
3. Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
4. Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*)
6. Status calon pengantin dan status ekonomi dari calon laki-laki
7. Fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan para pemohon
8. Kemaslahatan (menghindari kemungkinan negatif)

Berikut dasar pertimbangan hakim Drs. Akhbaruddin, M.S.I dalam memutus perkara dispensasi kawin, antar lain:⁴⁹

1. Kemaslahatan (menimbulkan dampak negatif secara berkelanjutan)
2. Hamil sebelum menikah

⁴⁸ Amroni, wawancara dengan Umila Nur Kholifah, Pengadilan Agama Brebes, 1 Juli, 2024

⁴⁹ Akhbaruddin, wawancara dengan Umila Nur Kholifah, Pengadilan Agama Brebes, 1 Juli, 2024.

3. Kesiapan kedua calon mempelai
4. Faktor ekonomi dari pihak laki-laki

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan 3 (tiga) hakim penulis dapat menyimpulkan dasar pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Brebes dalam memutus perkara dispensasi kawin yaitu :

1. Berdasarkan kemaslahatan, mencegah adanya dampak negatif yang berkelanjutan
2. Calon istri sudah hamil sebelum melaksanakan perkawinan
3. Kesiapan kedua calon mempelai
4. Faktor ekonomi dari calon suami
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan dispensasi kawin

Hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Brebes terkait alasan-alasan yang digunakan para pemohon dispensasi kawin, antara lain:⁵⁰

1. Sudah melakukan hubungan suami istri
2. Hamil diluar nikah
3. Kehendak dari orang tua
4. Telah lama menjalin hubungan karena ditakutkan akan menimbulkan fitnah di masyarakat

Penulis juga mendapatkan informasi dari para pihak pemohonan dispensasi kawin yang memberikan beberapa keterangan terkait alasan-alasan

⁵⁰ Akhbaruddin, Amroni, dan Arif Mustaqim, wawancara dengan Umila Nur Kholifah, Pengadilan Agama Brebes, 28 Juni dan 1 Juli, 2024.

meminta izin untuk melakukan perkawinan di bawah umur atau dispensasi kawin, diantaranya :

1. Pada Perkara Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Berdasarkan keterangan dari calon mempelai wanita bernama NS (17 tahun 7 bulan) dan calon mempelai pria bernama AF (25 tahun), mereka mengatakan :

“Ingin segera melangsungkan perkawinan karena beberapa alasan yang cukup mendesak karena kami berdua sudah mempunyai hubungan yang sedemikian erat, sulit untuk dipisahkan karena telah berhubungan intim bahkan telah di karuniai seorang anak. Dari pihak suami juga sudah mempunyai penghasilan tetap, jadi dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.”⁵¹

2. Pada Perkara Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Berdasarkan keterangan dari calon mempelai wanita bernama KA (18 tahun) dan calon mempelai pria bernama R (23 tahun 10 bulan), mereka mengatakan :

“Bahwa kami sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan sudah bertunangan sekitar 2 tahun yang lalu sehingga ditakutkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera menikah. Dari pihak suami juga telah mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, kami satu sama lain saling mencintai dan ingin segera berstatus sebagai suami istri”⁵²

3. Pada Perkara Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Berdasarkan keterangan dari calon mempelai wanita bernama FWA (17 tahun) dan calon mempelai pria bernama NA (23 tahun) mereka mengatakan :

⁵¹ NS dan AF, wawancara dengan Umila Nur Kholifah, Pengadilan Agama Brebes, 4 Juli, 2024.

⁵² KA dan R, wawancara dengan Umila Nur Kholifah, Pengadilan Agama Brebes, 4 Juli, 2024.

“Bahwa kami sudah menjalin hubungan sejak pertengahan tahun 2023 dan sering pergi berdua sehingga agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan adat istiadat yang ada di masyarakat maka kami hendak segera melangsungkan perkawinan. Penghasilan dari pihak suami juga sudah mencukupi untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika sudah berumah tangga nanti.”⁵³

Berdasarkan dari beberapa keterangan yang jelaskan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan yang diberikan oleh para pihak yang mengajukan dispensasi kawin yaitu karena keadaan mendesak yang dapat diartikan (tidak ada pilihan lain dan diharuskan untuk dilangsungkan perkawinan) ditegaskan pada Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2). Akan melangsungkan perkawinan atas kemauan dari para pihaknya sendiri karena sudah menjalin hubungan yang cukup lama sehingga tidak dapat dipisahkan dan tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Faktor ekonomi atau penghasilan dari suami juga cukup untuk menghidupi istri setelah berumah tangga nanti. Hal-hal tersebut tentu berpengaruh untuk menjadi bahan pertimbangan dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi kawin. Data yang diperoleh penulis terkait angka pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021-2023 sebagai berikut :

⁵³ VWA dan NA, wawancara dengan Umila Nur Kholifah, Pengadilan Agama Brebes, 4 Juli, 2024.



Sumber : Pengadilan Agama Brebes

Tabel 4.1. Data Angka Dispensasi Kawin Tahun 2021-2023

Terdapat 536 perkara permohonan dispensasi kawin pada tahun 2021, mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu 504 perkara, dan semakin menurun pada tahun 2023 yaitu 373 perkara. Angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Brebes mengalami penurunan dari tahun 2021-2023. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia izin melangsungkan perkawinan dapat menurunkan angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes, walaupun angka permohonan dispensasi kawin masih tergolong tinggi.

Terdapat beberapa perkara yang penulis kaji tentang permohonan dispensasi kawin memberikan dampak terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga yang lebih rentan untuk terjadinya perceraian.

- 1) Pada penetapan Perkara Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Bbs dan Putusan perkara Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Bbs hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan berbagai pertimbangan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan. Bahwa calon mempelai secara fisik dan mental sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada larangan menurut agama dan tidak ada hubungan keluarga, semenda, atau persusuan, sudah mempunyai penghasilan tetap minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan telah melakukan hubungan intim selayaknya suami istri.⁵⁴

Pada tahun 2023 pihak istri mengajukan gugatan perceraian pada perkara nomor Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Bbs. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya pihak penggugat memberikan keterangan bahwa alasannya mengajukan gugatan karena faktor ekonomi, tergugat malas bekerja dan lebih mementingkan kesenangan pribadi. Terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena pihak tergugat yang tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga dalam mencari nafkah.⁵⁵

- 2) Pada Perkara Nomor 315/Pdt.P/153/2023/PA.Bbs dan Putusan perkara Nomor 4886/Pdt.G/2023/PA. Bbs.

Pada tahun 2023 Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Bbs hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan berbagai

⁵⁴ D, Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Bbs, Pengadilan Agama Brebes, 24 Juni 2021.

⁵⁵ SNK vs AM, Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Bbs, Pengadilan Agama Brebes, 15 Mei 2023.

pertimbangan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan. Bahwa calon mempelai sudah siap secara mental, rokhani dan jasmani untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada larangan menurut agama dan tidak ada hubungan keluarga, semenda, atau persusuan, sudah mempunyai penghasilan tetap Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan keduanya saling mencintai dan sulit dipisahkan.⁵⁶

Pada tahun yang sama pihak istri mengajukan gugatan perceraian pada perkara nomor Nomor 4886/Pdt.G/2023/PA.Bbs. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya pihak penggugat memberikan keterangan bahwa alasannya mengajukan gugatan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 6 (enam) bulan dan membawa semua barang seserahannya tanpa alasan yang jelas dan selama itu tidak memberikan nafkah kepada penggugat.⁵⁷

Berdasarkan putusan perkara-perkara di atas bahwa para pihak yang mengajukan dispensasi kawin memberikan alasan mengenai kesiapannya untuk menjalani rumah tangga baik dari segi mental, fisik maupun faktor ekonomi, termasuk telah menjalin hubungan yang erat antara keduanya sehingga tidak dapat dipisahkan. Adanya alasan-alasan tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena kekhawatiran akan melakukan lagi perbuatan yang melanggar norma sosial dan

⁵⁶ W, Nomor 315/Pdt.P/153/2023/PA.Bbs, Pengadilan Agama Brebes, 8 Mei 2023.

⁵⁷ HS vs AT, Nomor 4886/Pdt.G/2023/PA.Bbs, Pengadilan Agama Brebes, 27 Desember 2023.

norma agama yang ada di masyarakat. Alasan-alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 7 Ayat (2).

Pada kenyataan di masyarakat tidak jarang dijadikan sebagai argumen agar permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan, sehingga dapat ditemui bahwa pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dapat kembali ke pengadilan untuk mengajukan perceraian. Seperti pada perkara-perkara diatas bahwa yang dijadikan alasan saat mengajukan dispensasi kawin terkait kesiapan mental dan ekonomi, dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan karena tidak ada tanggungjawab memberikan nafkah kepada istrinya dan ketidaksiapan kondisi mental untuk menjalani rumah tangga yang berujung pada pertengkaran secara terus menerus.

Perkawinan yang dilakukan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin memberikan dampak yang cukup besar dalam kelangsungan hidup rumah tangga para pihaknya, lebih rentan terjadi perceraian karena kesiapan mental, psikologis, kesehatan yang belum terbentuk sempurna. Demikian semestinya hakim lebih selektif dan ketat dalam memeriksa alat bukti dalam membuktikan kebenaran yang dijadikan dalam pengajuan dispensasi kawin, apakah alasan-alasan yang digunakan linier dengan alasan yang mendesak sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan.

B. Efektivitas Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Peningkatan Angka Perceraian karena Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Brebes

Peristiwa perceraian terjadi karena adanya talak atau pengajuan permohonan cerai talak kepada pengadilan agama yang dilakukan oleh pihak suami dengan segala akibat hukumnya. Perceraian yang diajukan oleh pihak istri dilakukan dengan mengajukan gugatan cerai atau dapat disebut cerai gugat yang diajukan kepada pengadilan agama. Ketika terjadi perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, maka sama halnya dengan perkawinan yang tidak tercatat oleh secara hukum karena tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Nantinya akan menimbulkan kesulitan bagi pihak istri maupun suami maka dari itu ketentuan hukum perkawinan mengatur tentang penyelesaian perkara perceraian.⁵⁸

Prosedur pengajuan perceraian tercantum dalam Undang-undang perkawinan pasal 39-41 dan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam pasal 14-36. Dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa apabila dalam suatu hubungan perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membentuk suatu

⁵⁸ Jamaludin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 88.

rumah tangga atau keluarga bahagia lahir dan batin dapat dijadikan alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.⁵⁹ Dalam proses perceraian secara talak dan cerai gugat sama-sama harus diajukan di hadapan pengadilan oleh pihak yang akan mengajukan perceraian. Berikut prosedur pengajuan yang harus dilakukan pemohon (suami/kuasanya) dalam hal pengajuan cerai talak di Pengadilan Agama Brebes⁶⁰ antara lain :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan dan disarankan untuk meminta petunjuk tentang tata cara membuat surat permohonan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah.
2. Permohonan dapat diubah dengan tetap mempertahankan isi posita dan petitum dengan persetujuan dari Termohon.
3. Permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dengan memperhatikan :
 - 1) Daerah hukumnya berada di tempat kediaman dari Termohon
 - 2) Jika pihak Termohon tidak ada ditempat karena meninggalkan kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin dari Pemohon, atau Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan talak diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi kediaman dari pihak Pemohon.
 - 3) Jika Pemohon dan Termohon sama-sama bertempat di luar negeri, maka permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan

⁵⁹ Lilis Handayani, "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif," *JLCA* 1, no.1 (2022): 6.

⁶⁰ Admin PA Brebes, "Prosedur Pengajuan Cerai Talak," PA Brebes, 10 Oktober 2022, diakses Juni 2024, <https://www.pa-brebes.go.id/?id=168>

Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Pekalongan.

4. Isi permohonan memuat tentang : nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta berisi posita dan petitum.
 5. Permohonan penguasaan anak, harta bersama, nafkah istri dan anak, dapat diajukan secara bersamaan dengan permohonan cerai talak atau sesudah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
 6. Membayar biaya perkara, dan bagi Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan cerai talak dengan prodeo atau secara cuma-cuma.
- Pengajuan gugatan Cerai gugat dapat dilakukan oleh pihak istri di Pengadilan Agama Brebes berbagai prosedur yang harus diperhatikan⁶¹, sebagai berikut :

1. Gugatan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dan disarankan untuk meminta petunjuk tentang tata cara membuat surat gugatan. Surat gugatan dapat diubah oleh Penggugat selama tidak mengubah isi posita dan petitum dengan persetujuan pihak Tergugat.
2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dengan memperhatikan :

- 1) Daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

⁶¹ Admin Pengadilan Agama Brebes, "Prosedur Pengajuan Cerai Gugat," Pengadilan Agama Brebes, 10 Oktober 2022, diakses pada 23 Juni 2024, https://pa-brebes.go.id/rev/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=651

- 2) Jika Penggugat tidak berada ditempat karena meninggalkan kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin dari pihak Tergugat atau Penggugat berkediaman di luar negeri maka diajukan kepada Pengadilan atau Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
- 3) Jika Penggugat dan Tergugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Pekalongan.
3. Isi dari gugatan tersebut memuat : nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, posita atau fakta hukum Petitum atau tuntutan.
4. Gugatan tentang penguasaan anak, nafkah anak dan istri, harta dan nafkah anak dapat diajukan secara bersamaan dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap.
5. Membayar biaya perkara dan apabila tidak mampu, dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma atau prodeo.
6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.


Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Brebes disebabkan karena banyak faktor, terutama ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh penulis angka perceraian mengalami peningkatan, terutama perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau cerai gugat. Berkaitan dengan terjadinya peningkatan

angka perceraian di Pengadilan Agama Brebes tidak lepas dari adanya faktor pengajuan dispensasi kawin yang cukup tinggi.

Perkawinan yang terjadi karena dispensasi kawin tentu lebih rentan dan riskan untuk terjadi perceraian, secara psikologis belum matang sepenuhnya sehingga apabila terjadi pertengkaran atau ada masalah pada ekonomi dalam keluarga belum dapat mengatasi dengan baik dan berpikir dewasa. Angka permohonan dispensasi kawin atau anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur tentu tidak terlepas dari praktik-praktik sosial yang berkembang yaitu mengacu pada tiga hal, diantaranya tradisi, ekonomi (kemiskinan) dan pendidikan (kesadaran akan kesehatan). Akan tetapi yang perlu diingat pada lapis ketiga ini, bukanlah lapis yang berdiri sendiri dan setara dengan lapis pertama dan kedua. Melainkan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana mereka tinggal.⁶²

Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten yang tertinggal karena indeks pembangunan manusianya yang masih tergolong rendah. Pendidikan belum tersebar secara merata, kemiskinan masih tinggi sehingga angka perkawinan di bawah umur masih tinggi. Di Pengadilan Agama Brebes didapati data perceraian yang dilakukan oleh para pihak yang dahulunya menyelenggarakan perkawinan di bawah umur. Hal tersebut memungkinkan menjadi penyebab angka perceraian di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan, sebagai berikut :

⁶² Tri Hendra Wahyudi, dan Juwita HayyuningPrastiwi, "Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 13, no. 2 (2022): 219



Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Tabel 4.2. Data Angka Perceraian karena Dispensasi Kawin

Dalam mencari dan mengelola data tersebut terdapat keterbatasan data pada tahun 2021 dikarenakan laman website Pengadilan Agama Brebes yang hanya dapat mengakses data di tahun 2022 dan di tahun 2023 saja. Pada tahun 2022 terdapat 98 kasus, dan di tahun 2023 terdapat 125 kasus. Jika dikaitkan dengan perkara permohonan dispensasi kawin persentase perceraian karena perkawinan di bawah umur pada tahun 2022 sebanyak 19,4% dan tahun 2023 sebanyak 24,8%.

Berdasarkan data tersebut terdapat peningkatan angka perceraian yang dahulu para pihaknya melangsungkan perkawinan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Angka permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan, namun jumlahnya masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim-hakim Pengadilan Agama Brebes dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin.

1. Drs.Arif Mustaqim, M.H. mengatakan bahwa :

“Berdasarkan perkara pengajuan dispensasi kawin yang saya tangani di Pengadilan Agama Brebes sering menemukan pihak pemohon dispensasi kawin nantinya akan kembali ke Pengadilan Agama lagi untuk mengajukan

perceraian. Karena memang perkawinan di bawah umur merupakan usia yang cukup riskan terjadinya pertengkaran yang mengakibatkan perceraian karena tidak dapat didamaikan. Tidak memahami sepenuhnya kewajiban dan hak masing-masing sebagai suami dan istri, serta landasan agama yang sangat kurang sehingga sangat memungkinkan untuk terjadi perceraian. Walaupun kami juga tidak lupa untuk selalu memberikan nasihat tentang bagaimana kehidupan setelah perkawinan, dan nasihat lainnya untuk mengambil andil dan turut membimbing anak-anaknya.”⁶³

2. Drs. Amroni, M.H. mengatakan :

“Selama saya menangani perkara dispensasi kawin tentu mendapati ada yang kembali lagi ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perceraian dikarenakan suami yang tidak bekerja, salah satu pihak ternyata tidak mencintai pihak lain, karena setelah menikah muncul watak aslinya, campur tangan pihak ketiga (orangtua) terhadap rumah tangga mereka.”⁶⁴

3. Drs. H. Akhbaruddin, M.S.I

“Berdasarkan perkara permohonan dispensasi yang saya tangani di Pengadilan Agama Brebes memang sering menemukan para pihak yang dulunya pengaju dispensasi kawin kembali untuk mengajukan gugatan perceraian karena terjadi pertengkaran hebat dan tidak kunjung mendapat solusi, karena memang usia yang masih di bawah umur masih belum dapat mengelola emosi dengan baik dan tingkat pendidikan juga berpengaruh karena keterbatasan dalam mencari kerja sehingga sangat memungkinkan untuk terjadi pertengkaran. Dan pentingnya pengawasan orang tua untuk dapat membimbing dan mengarahkan bagaimana menjalani rumah tangga dan turut membantu, tetapi mungkin cara yang dilakukan belum tetap atau lengahnya pengawasan dari mereka.”⁶⁵

Berdasarkan beberapa keterangan dari para hakim penulis dapat menyimpulkan bahwa memang hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin mempunyai pertimbangan dari berbagai aspek sesuai dengan kemaslahatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan nasihat perkawinan baik kepada para calon mempelai maupun orang tua, karena memang dalam menjalani rumah tangga tentu membutuhkan

⁶³ Arif Mustaqim, *Loc. Cit.*

⁶⁴ Amroni, *Loc.Cit.*

⁶⁵ Akhbaruddin, *Loc.Cit.*

kepercayaan antara para pihak, saling memahami kondisi pasangan. Namun, memang kehidupan berumah tangga membutuhkan mental yang kuat dan kesiapan yang matang, karena penyatuan dua pikiran dan keluarga yang sering menimbulkan pertengkaran.

Jika usia dan pemikiran belum matang maka sangat rentan ketika terjadi pertengkaran belum dapat mengambil keputusan yang bijak sehingga tidak dapat didamaikan dan berujung pada perceraian. Dari beberapa keterangan yang didapat penulis selama melakukan penelitian di Pengadilan Agama Brebes bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian berkaitan dengan perkawinan di bawah umur, antara lain :⁶⁶

1. Faktor ekonomi

Permasalahan ekonomi menjadi faktor tertinggi yang menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan cerai gugat. Perekonomian keluarga terletak pada suami, karena kewajiban dalam mengayomi dan mencukupi kehidupan istri dan anak-anaknya. Tidak jarang dalam menjalani kehidupan berumah tangga apabila suami belum mendapat pekerjaan, istri yang membantu mencari nafkah dan mengurus rumah tangga. Suami lepas dari tanggungjawabnya karena merasa nyaman dengan keadaan dan tidak berusaha untuk mencari nafkah.

Tingkat pendidikan di Brebes yang masih cukup rendah menjadikan pihak suami sulit mencari pekerjaan, karena lebih banyak kesempatan kerja untuk perempuan. Hal tersebut tidak dapat dijadikan

⁶⁶ Akhbaruddin, Amroni, Arif Mustaqim, *Loc.Cit.*

alasan untuk lepas dari tanggungjawabnya. Kondisi seperti ini sering terjadi pada pasangan suami istri yang menikah dengan dispensasi kawin, karena kondisi suami yang bertugas sebagai kepala rumah tangga “dadakan,” belum sepenuhnya dimengerti sepenuhnya dimengerti. Pasangan yang mengajukan dispensasi kawin biasanya belum memiliki orientasi untuk berpandangan jauh kedepan. Sehingga pasangan ini belum memiliki konsep dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

2. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus

Banyak faktor yang dapat menjadikan suami dan istri berselisih dan bertengkar, mulai dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, suami yang tidak acuh dengan keadaan dan tingkat kepedulian yang rendah. Banyak suami yang menganggap bahwa mengasuh anak dan urusan rumah tangga merupakan kewajiban dari istri. Peran suami hanya mencari nafkah saja. Keadaan seperti ini menjadikan kondisi dalam kehidupan berumah tangga memunculkan suasana ketidak harmonisan dalam keluarga. Membangun rumah tangga yang keharmonisan salah satunya dilakukan dengan menjaga komunikasi dan kerjasama yang baik antara suami dan istri.

Tingkat kematangan emosi seseorang biasanya dipengaruhi oleh tingkat usianya. Pasangan yang melakukan perkawinan dengan permohonan dispensasi kawin berarti menunjukkan bahwa salah satu atau bahkan kedua pasangan tersebut masih bersikap kekanak-kanakan

sehingg sulit untuk memunculkan rasa saling memahami antar pasangan. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan tidak dapat mengontrol ego masing-masing akan timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

3. Meninggalkan salah satu pihak

Ketika hubungan suami-istri telah hilang kepercayaan akan timbul kecurigaan dan jika tidak dapat dikomunikasikan dengan baik dapat memunculkan kesalahpahaman yang berujung pada pertengkaran. Komunikasi sangat dibutuhkan dalam menjalani rumah tangga, karena adanya penyatuan beberapa pemikiran yang berbeda. Tidak jarang salah satu pihak melakukan penelantaran dalam rumah tangga, meninggalkan tanpa kabar dan tidak memenuhi kewajibannya dengan baik. Tidak ada rasa tanggungjawab karena tingkat keegoisan yang tinggi sehingga hubungan rumah tangga sudah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tingkat kematangan berpikir dipengaruhi oleh umur, terutama pada suami yang menjadi kepala keluarga, apabila belum dapat membina rumah tangganya dengan baik dan belum dapat berkomunikasi dengan baik tentu perselisihan akan terus ada.

4. Berjudi

Tingkat pengangguran yang cukup tinggi dan kesempatan kerja yang sedikit sedangkan kesempatan kerja yang sedikit karena dibatasi pendidikan menjadikan suami melakukan berbagai cara tanpa memikirkan dampaknya, salah satunya dengan melakukan perjudian.

Akibat dari judi berpengaruh pada berkurangnya nafkah yang menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga. Istri terpaksa harus turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengurus rumah tangga.

5. Kekerasan dalam rumah tangga

Dalam menjalani rumah tangga juga tidak jarang terjadi kekerasan dalam rumah tangganya, yang dapat menyebabkan terjadi putusnya perkawinan karena pihak korban merasa dirugikan dan sulit untuk dapat mempertahankan rumah tangga yang dijalaninya. Salah satu faktor yang menjadi awal mula terjadinya kekerasan karena pertengkaran akibat kecemburuan yang tidak dilakukan dengan batas-batas tertentu dan berlebihan. Dalam kehidupan masyarakat umum, banyak yang masih awam mengenai apa saja yang termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat pada umumnya hanya tau kekerasan fisik saja yang dapat dijadikan alasan untuk dapat mengajukan perceraian. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Pasal 5 tentang PKDRT membagi tindak KDRT dalam berbagai jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.⁶⁷ Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit. Seperti, tindakan memukul, menampar, memutar lengan, menusuk, membakar, menendang, ancaman dengan benda tajam atau senjata.

⁶⁷ Wenny Juliani, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Nonfisik Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 di DKI Jakarta," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1 (2019): 2.

Sedangkan, Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri.⁶⁸

6. Adanya kawin paksa dari pihak orang tua

Adanya unsur keterpaksaan dalam melakukan perkawinan biasanya akan menimbulkan banyak permasalahan dalam menjalani rumah tangga karena mendapat tekanan sehingga akan berdampak pada kesehatan mental suami atau istri. Tidak ada kebahagiaan karena tidak dapat memahami satu sama lain. Apabila hal-hal seperti ini tidak diperhatikan maka istri atau suami akan mengajukan perceraian karena komunikasi dan tidak ada rasa saling memiliki.

⁶⁸ Taisja Limbat, "Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Lex Crimen* 3, no. 3 (2014): 50.